



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.119/M.PPN/HK/08/2022  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA  
PENGHARGAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/  
*SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* INDONESIA  
(*INDONESIA'S SDGS ACTION AWARDS*) TAHUN 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang :
- a. bahwa pemerintah Indonesia telah memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pencapaian pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada sektor-sektor terkait sebagaimana tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024;
  - b. bahwa dalam rangka upaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang dilakukan lintas sektor, terkoordinasi, sistematis, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pemantauan maupun aspek evaluasinya, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, perlu pemangku kepentingan yang telah mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs), serta untuk memberikan inspirasi dan semangat kepada pemangku kepentingan lainnya dalam pencapaian tersebut;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu dibentuk Tim Penyelenggara Penghargaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* Indonesia (*Indonesia's SDGs Action Awards*) Tahun 2022.
  - c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi

persyaratan ...

persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Penyelenggara Penghargaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals Indonesia (Indonesia's SDGs Action Awards)* Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
  6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
  7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
  8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
  9. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
  10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
  12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA PENGHARGAAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN/ *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS INDONESIA (INDONESIA'S SDGS ACTION AWARDS)* TAHUN 2022.
- PERTAMA : Membentuk Tim Penyelenggara Penghargaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals Indonesia (Indonesia's SDGs Action Awards)* Tahun 2022 untuk selanjutnya disebut Tim Penyelenggara, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyelenggara terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, Tim Penilai, dan Sekretariat.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas:
- a. memberikan arahan kebijakan dalam pelaksanaan penilaian dan pemberian *Indonesia's SDGs Action Awards 2022*;
  - b. memastikan pelaksanaan *Indonesia's SDGs Action Awards 2022* telah melibatkan semua pihak, mengawasi, membimbing, dan memberikan saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana; dan
  - c. memantau pelaksanaan kegiatan *Indonesia's SDGs Action Awards 2022*.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas:
- a. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan dan melaksanakan arahan dari Tim Pengarah;
  - b. melaksanakan pengendalian terhadap kegiatan pelaksanaan penilaian *Indonesia's SDGs Action Awards 2022* yang dilakukan oleh Tim Pelaksana; dan
  - c. melaporkan ...

- c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan *Indonesia's SDGs Action Awards 2022* kepada tim Pengarah;

KELIMA

- : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menyusun jadwal dan rencana kerja kegiatan Panitia Penilaian *Indonesia's SDGs Action Awards 2022*;
  - b. menyusun Kerangka Acuan Kegiatan (KAK);
  - c. merumuskan konsep metodologi dan penilaian *Indonesia's SDGs Action Awards 2022*;
  - d. melakukan persiapan pelaksanaan penilaian *Indonesia's SDGs Action Awards 2022*;
  - e. melakukan sosialisasi pelaksanaan *Indonesia's SDGs Action Awards 2022*;
  - f. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan *Indonesia's SDGs Action Awards 2022*; dan
  - g. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan penilaian *Indonesia's SDGs Action Awards 2022* kepada Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab.

KEENAM

- : Tim Penilai bertugas:
- a. menetapkan metodologi dan penilaian *Indonesia's SDGs Action Awards 2022*;
  - b. melakukan penilaian terhadap semua peserta *Indonesia's SDGs Action Awards 2022*;
  - c. melakukan verifikasi hasil penilaian kepada peserta *Indonesia's SDGs Action Awards 2022*;
  - d. memberikan pertimbangan dan rekomendasi pemenang peserta *Indonesia's SDGs Action Awards 2022*; dan
  - e. menyampaikan laporan hasil penilaian dan hasil pemenang *Indonesia's SDGs Action Awards 2022*.

KETUJUH

- : Sekertariat bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dan Tim Penilai;
  - b. menyiapkan dukungan pelaksanaan kegiatan *Indonesia's SDGs Action Awards 2022*; dan
  - c. memberikan dukungan administrasi kegiatan *Indonesia's SDGs Action Awards 2022*.

KEDELAPAN

- : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penyelenggara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2022.

KESEMBILAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Agustus 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.119/M.PPN/HK/08/2022  
TANGGAL 5 AGUSTUS 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENYELENGGARA PENGHARGAAN TUJUAN PEMBANGUNAN  
BERKELANJUTAN/ *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* INDONESIA  
(*INDONESIA'S SDGS ACTION AWARDS*) TAHUN 2022

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Sekretaris : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
- Anggota :
1. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas;
  2. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
  3. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;
  4. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;
  5. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
  6. Staf Ahli Menteri PPN/Bappenas Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur, Kementerian PPN/Bappenas;
  7. Staf Ahli Menteri PPN/Bappenas Bidang Pemerataan dan Kewilayahan, Kementerian PPN/Bappenas;
  8. Staf Ahli Menteri PPN/Bappenas Bidang Hubungan dan Kelembagaan,  
Kementerian ...

Kementerian PPN/Bappenas.

- B. PENANGGUNG JAWAB : Staf Ahli Menteri PPN/Bappenas Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas.
- C. TIM PELAKSANA
- Ketua : Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat;  
2. Direktur Pangan dan Pertanian;  
3. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat;  
4. Direktur Agama, Pendidikan dan Kebudayaan;  
5. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga;  
6. Direktur Perumahan dan Permukiman;  
7. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan;  
8. Direktur Ketenagakerjaan;  
9. Direktur Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif;  
10. Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial;  
11. Direktur Pembangunan Daerah;  
12. Direktur Lingkungan Hidup;  
13. Direktur Kelautan dan Perikanan;  
14. Direktur Hukum dan Regulasi;  
15. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana;  
16. Kepala Biro Umum;  
17. Kepala Biro Humas dan Tata Usaha Pimpinan Kementerian PPN/Bappenas.
- D. TIM PENILAI
- Ketua : Ahmad Avenzora, S.E. M.S.E., Direktur Statistik

Kesejahteraan Rakyat, Badan Pusat Statistik.

- Wakil Ketua : Yanuar Nugroho, Ph.D., Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Maria Hartiningsih, M.Hum., Wartawan Kompas;  
2. Zumrotin K. Susilo, Pengurus Yayasan Kesehatan Perempuan;  
3. Dr. Triarko Nur Lambang, MA., Universitas Indonesia;  
4. Yaya Winarno Junardy DipM.FCIM(UK), CPM(AP), Presiden Indonesia *Global Compact Network*;  
5. Sonny Sukada, M.Sc. Direktur Eksekutif CCPHI *Partnership for Sustainable Community*;  
6. Myra Maria Hanartani, S.H., MA., APINDO.

E. TIM SEKRETARIAT

- Ketua : Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Tenaga Ahli Manajer Pilar Pembangunan Sosial, Sekretariat Nasional SDGs;  
2. Tenaga Ahli Manajer Pilar Pembangunan Ekonomi, Sekretariat Nasional SDGs;  
3. Tenaga Ahli Manajer Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola, Sekretariat Nasional SDGs;  
4. Manajer Pilar Pembangunan Lingkungan, Sekretariat Nasional SDGs;  
5. Tenaga Ahli Manajer Monitoring dan Evaluasi, Sekretariat Nasional SDGs;  
6. Tenaga Ahli/Konsultan Asisten Manajer Pilar Pembangunan Sosial Bidang Perencanaan Program dan Monitoring dan Evaluasi, Sekretariat Nasional SDGs;  
7. Tenaga Ahli/Konsultan Asisten Manajer Pilar Pembangunan Sosial Bidang Monitoring dan Evaluasi dan Manajemen Database, Sekretariat Nasional SDGs;

8. Tenaga ...



8. Tenaga Ahli/Konsultan Asisten Manajer Pilar Pembangunan Ekonomi Bidang Monitoring dan Evaluasi dan Manajemen Database, Sekretariat Nasional SDGs;
9. Tenaga Ahli/Konsultan Asisten Manajer Pilar Pembangunan Ekonomi Tujuan 7 dan 8, Sekretariat Nasional SDGs;
10. Tenaga Ahli/Konsultan Asisten Manajer Pilar Pembangunan Lingkungan, Sekretariat Nasional SDGs;
11. Tenaga Ahli/Konsultan Asisten Manajer Pilar Pembangunan Lingkungan Bidang Database, Sekretariat Nasional SDGs;
12. Tenaga Ahli/Konsultan Asisten Manajer Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola Tujuan 16, Sekretariat Nasional SDGs;
13. Tenaga Profesional Asisten Manajer Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola Bidang Database, Sekretariat Nasional SDGs;
14. Tenaga Ahli Asisten Manajer Bidang Monitoring dan Evaluasi Pilar Pembangunan Sosial dan Daerah Regional 1, Sekretariat Nasional SDGs;
15. Tenaga Ahli Asisten Manajer Bidang Monitoring dan Evaluasi Pilar Pembangunan Ekonomi dan Daerah Regional 2, Sekretariat Nasional SDGs;
16. Tenaga Asisten Manajer Bidang Monitoring dan Evaluasi Pilar Pembangunan Lingkungan dan Daerah Regional 3, Sekretariat Nasional SDGs;
17. Tenaga Asisten Manajemen Bidang Monitoring dan Evaluasi Pusat dan Daerah Regional 4, Sekretariat Nasional SDGs;
18. Tenaga Ahli Pengembangan Proyek dan *Matchmaking SDGs Financing Hub*, Sekretariat Nasional SDGs;
19. Tenaga Ahli Teknis Manajemen Proyek, Sekretariat Nasional SDGs;

20. Tenaga ...

20. Tenaga Ahli Komunikasi Publik, Sekretariat Nasional SDGs;
21. Tenaga Ahli IT Programmer, Sekretariat Nasional SDGs;
22. Tenaga Ahli IT dan Desain Grafis Specialist, Sekretariat Nasional SDGs;
23. Tenaga Administrasi Keuangan, Sekretariat Nasional SDGs;
24. Tenaga Administrasi Kesekretariatan, Sekretariat Nasional SDGs;
25. Tenaga Teknis *Financing Hub*, Sekretariat Nasional SDGs;
26. Tenaga Sekretaris, Sekretariat Nasional SDGs;
27. Tenaga Pendukung Logistik dan Distribusi, Sekretariat Nasional SDGs;
28. Tenaga Operator Komputer, Sekretariat Nasional SDGs.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati